



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0444/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mahpur bin Amaq Mahdi, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Dusun Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Saknah binti Amaq Sapiah, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Dusun Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0444/Pdt.P/2016/PA.Sel. tanggal 21 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa

Hal. 1 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri(Amaq Mahdi bin Mahdi) dan(Inaq Mahdi binti amaq Kayek) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Sapiah bin Amaq Sriasih dan Inaq Sumi binti Mamiq Kadis);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabuapten Lombok Timur. nomor: 042/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1972/HK.05/ VI/ 2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahpur bin Amaq Mahdi dengan Pemohon II Saknah binti Amaq Sapiyah yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 520302 1212660004 tanggal 28-10-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 520302

Hal. 3 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7112690106 tanggal 28-10-2012 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I: Lalu Saiful Bahri bin Lalu Muhamad Ali, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pemurah Dusun Lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin

Hal. 4 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;

- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi II: Lukman Taufik bin Amaq Lukman, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;

Hal. 5 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **20 Januari 1990** sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **gadis**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 7 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hal. 8 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالعة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1972/HK.05/ VI/ 2016, tanggal 17 Juni 2016 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahpur bin Amaq Mahdi dengan Pemohon II Saknah binti Amaq Sapiah yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH. MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Muh. Tamrin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujitahid, SH. MH.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. .

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tamrin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
3.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	: RP.	176.000,00

Hal. 11 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0444/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mahpur bin Amaq Mahdi, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Dusun Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Saknah binti Amaq Sapiah, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Dusun Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0444/Pdt.P/2016/PA.Sel. tanggal 21 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 12 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri(Amaq Mahdi bin Mahdi) dan(Inaq Mahdi binti amaq Kayek) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Sapiah bin Amaq Sriasih dan Inaq Sumi binti Mamiq Kadis);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan

Hal. 13 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupten Lombok Timur. nomor: 042/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1972/HK.05/ VI/ 2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahpur bin Amaq Mahdi dengan Pemohon II Saknah binti Amaq Sapiah yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 14 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon I Nik 520302 1212660004 tanggal 28-10-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 520302 7112690106 tanggal 28-10-2012 aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I: Lalu Saiful Bahri bin Lalu Muhamad Ali, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pemurah Dusun Lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;

Hal. 15 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi II: Lukman Taufik bin Amaq Lukman, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 16 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan

Hal. 17 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **20 Januari 1990** sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Amaq Sapiah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Mahdi dan Amaq Jumadil dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **gadis**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam

Hal. 18 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Gani;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 19 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1972/HK.05/ VI/ 2016, tanggal 17 Juni 2016 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahpur bin Amaq Mahdi dengan Pemohon II Saknah binti Amaq Sapiah yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 1990 di Sekerek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
7. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mujtahid, SH. MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Muh. Tamrin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Mujitahid, SH. MH.

t t d

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. .

Hakim Anggota

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t t d

Drs. Muh. Tamrin

Rincian Biaya Perkara:

4.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: RP.	176.000,00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, SH.

Hal. 22 dari 22 Penetapan. No. 0444 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)